

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu unsur dalam hukum yang paling pokok adalah bahwa hukum selalu berhubungan dengan manusia. Manusia menghendaki adanya tata tertib agar kepentingan masing-masing manusia dapat berjalan dengan lancar. Hukum berkaitan dengan hubungan antar manusia untuk menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum lahir dan berkembang dalam masyarakat, sistem aturan hukum dalam suatu negara yang teratur diatur oleh aturan hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berarti bahwa tugas terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu memberikan kepastian hukum dan juga menjamin kepastian hukum tersebut bagi masyarakat. Suatu ketertiban, kepastian dan juga perlindungan hukum dapat terwujud apabila adanya suatu alat bukti tertulis atau autentik yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seiring berkembangnya dunia usaha, masyarakat memerlukan kepastian hukum dan pemenuhan alat bukti tertulis dalam segala hal. Pemerintah melalui Undang-Undang memberikan dan mempercayakan untuk menjalankan tugas tersebut kepada Notaris.

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2012. Hal. 77.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) Pasal 1 angka 1, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dari pengertian UJN tersebut, dapat diketahui bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang penuh dalam pembuatan akta autentik tanpa campur tangan pihak lain.

Menurut Habib Adjie, Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki atau dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>2</sup>

Ketika menjalankan tugas jabatan yang telah diberikan oleh pemerintah, maka Notaris harus senantiasa menaati ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berupa Undang-Undang maupun Kode Etik Profesi Notaris. Selain diberikan aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, Notaris juga diberikan tempat bernaung dalam suatu organisasi profesi Notaris yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, atau yang disingkat dengan INI.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008. Hal. 13.

<sup>3</sup> H. M. N. Purwosujipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, 2007. Hal. 16

Saat ini, Notaris memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu berperan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan suatu ketertiban dan kepastian hukum.<sup>4</sup> Dengan adanya Notaris diharapkan bahwa masyarakat diberikan kepastian hukum yang bersifat pencegahan atau *preventif*, yaitu dengan menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban para pihak yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna jika terjadi sengketa hukum.

Notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan akta untuk menciptakan kepastian hukum karena akta yang dibuatnya memiliki sifat autentik untuk dijadikan alat pembuktian yang sah apabila terjadi konflik yang berhubungan dengan akta tersebut. Sifat autentik yang dimaksud yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Akta autentik menjelaskan secara rinci perbuatan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak guna memberikan kepastian hukum sehingga dapat terhindar dari permasalahan atau sengketa diantara para pihak yang mungkin terjadi dikemudian hari. Namun jika hal tersebut tidak dihindarkan, maka akta autentik dapat menjadi salah satu alat bukti untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut.

---

<sup>4</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013. Hal. 2-3

Kebutuhan akan akta Notaris untuk menjamin kepastian hukum sangat diperlukan oleh subyek hukum. Subyek hukum ialah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Teori tradisional mengidentifikasikan konsep “subyek hukum” dengan konsep “*person*”. Menurut teori tradisional, definisi “*person*” adalah manusia sebagai subyek dari hak dan kewajiban. Namun, karena yang diposisikan sebagai *person* tidak hanya manusia namun juga entitas lain, misalnya badan usaha, pemerintah kota, dan negara, maka *person* didefinisikan sebagai pemegang hak dan kewajiban, oleh karenanya yang bisa menjalankan fungsi sebagai pemegang bukan hanya manusia, melainkan juga entitas lain.<sup>5</sup>

Salah satu subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dimana Notaris adalah salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam kegiatannya yaitu Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “PT”). PT merupakan suatu bentuk usaha yang paling diminati oleh pelaku usaha, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, PT juga memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada orang lain dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada PT tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.<sup>6</sup> Masyarakat lebih banyak memilih untuk mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum berbentuk PT dikarenakan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya.

Peraturan mengenai PT di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”).

---

<sup>5</sup> Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011. Hal 193.

<sup>6</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003. Hal 1

Aturan yang menjadi payung hukum tersebut yaitu dalam rangka memberikan aturan bagi dunia usaha agar lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. PT merupakan suatu badan hukum yang dibuat berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang mana perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

PT sebagai subyek hukum, harus didukung oleh organ-organ agar dapat berfungsi sebagai badan hukum. Organ-organ yang terdapat di dalam PT terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Organ PT berupa Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan secara khusus dalam Anggaran Dasar dan secara umum dalam UUPT. Pada setiap kegiatan pelaksanaan RUPS suatu PT, Notaris diberikan kewenangan untuk pembuatan akta atas apa yang disetujui oleh pemegang saham dalam rapat tersebut.

Pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaan RUPS terkait perubahan Anggaran Dasar PT, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Untuk Akta Berita Acara, Notaris diharuskan untuk menghadiri secara langsung dan mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang disaksikan, dilihat, atau didengar oleh notaris itu sendiri ke dalam Akta Berita Acara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat adalah akta *partij* karena Notaris tidak menghadiri dan mengikuti RUPS dan keputusan RUPS tersebut disampaikan kepada Notaris untuk dituangkan dalam suatu Akta yang dinamakan Akta PKR.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan adanya akta autentik yang dibuat Notaris memiliki peranan yang penting, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Dalam kegiatan usaha suatu PT memiliki peran yang sangat penting, karena Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang dalam membuat akta-akta dalam PT sekaligus merupakan satu-satunya kuasa dari calon pendiri atau kuasa direksi Perseroan dalam proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut “SABH”) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada website [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id).

SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, pendirian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lain secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen

---

<sup>7</sup> G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983. Hal 52.

AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.<sup>8</sup> Apabila Notaris telah melakukan pelaporan secara *online* pada *website* yang telah disediakan SABH, maka Notaris dapat mencetak Surat Keputusan Menteri tersebut untuk mengesahkan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar suatu PT.

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 21 ayat 4 UUPT untuk pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas untuk dapat diakses kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) harus dinyatakan atau dibuat dalam Akta Notaris.

Untuk perubahan data Perseroan yang cukup diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri dengan mengisi format isian perubahan pada SABH menurut Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yaitu:

1. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
2. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
3. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
4. perubahan alamat lengkap Perseroan;

---

<sup>8</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, Hal. 13.

5. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
6. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
7. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Melalui SABH diharapkan agar pendaftaran, pengesahan, dan/atau pun perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi. Penerapan sistem *online* dengan adanya SABH tidak menghindarkan dari hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dimungkinkan karena kesalahan dari pendiri atau kuasa Perseroan Terbatas yang tidak memberikan secara lengkap dokumen perseroan seperti akta-akta Notaris serta surat-surat yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan data perseroan yang tercatat pada SABH atau kelalaian dari Notaris dalam melakukan pengisian data perseroan pada SABH dan tidak teliti dalam memeriksa kesesuaian data perseroan pada akta notaris dan daftar perseroan.

Dapat dilihat bahwa peran dan tanggung jawab Notaris pada suatu PT sebagai pejabat umum dimulai sejak pembuatan akta pendirian perseroan, serta pembuatan akta-akta perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan, kebenaran data perseroan saat pengisian data melalui SABH dengan menyampaikan dokumen pendukung yang disyaratkan secara elektronik dan asli dokumen tersebut akan disimpan oleh Notaris.



Namun pada prakteknya, penulis masih menemukan adanya ketidakcermatan Notaris dalam melakukan pengisian data perseroan pada SABH sehingga data pada SABH tidak sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT X. Pokok permasalahan pada kasus ini adalah adanya perbedaan data modal PT X dengan akta yang dibuat oleh Notaris dengan data perseroan di SABH yang baru diketahui pada saat PT X tersebut akan melakukan perubahan anggaran dasar.

Dengan adanya perbedaan data perseroan pada SABH tersebut, akan berdampak pada timbulnya sengketa hukum dan kerugian di kemudian hari apabila tidak dilakukan perbaikan pada data perseroan, yang akan dialami oleh para pendiri dan/atau pemegang saham PT X.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang Notaris dalam melakukan pengisian data perseroan pada SABH dan penyelesaian masalah yang timbul atas kerugian yang dialami PT X akibat ketidakcermatan yang dilakukan oleh Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Adanya Perbedaan Data di Akta Notaris dengan Daftar Perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan data perseroan PT X dalam hal terdapat perbedaan Data Perseroan antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan?

2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap perbedaan data perseroan PT X pada SABH dengan Akta Notaris?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan data perseroan dalam hal terdapat perbedaan Data Perseroan antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban Notaris terhadap perbedaan data PT X pada SABH dengan Akta Notaris.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan fondasi bagi masyarakat terutama subyek hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kenotariatan. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kegiatan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan khususnya peran dan tanggung jawab notaris dalam Perseroan Terbatas serta memberikan gambaran mengenai akibat hukumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang mengemban jabatan notaris agar dapat menjalankan jabatan tersebut sesuai dengan etika profesi yang berlaku dan penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak lainnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan dari hasil penelitian hukum ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya yang disusun secara sistematis yang terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi mengenai konsep-konsep berdasarkan topik yang dibahas. Landasan konseptual berisi mengenai pengertian-pengertian dari terminologi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pengertian yang digunakan dalam topik ini adalah seperti Notaris, Akta Autentik, Akta Notaris, Perseroan Terbatas (PT), Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, pendekatan, hingga analisa yang akan digunakan. Bab ini merupakan uraian mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan dan penanggulangannya yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian disertai dengan analisis dari penulis yang sekaligus merupakan jawaban atas isu hukum yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini menguraikan tentang terkait analisis, keabsahan, akibat hukum karena kelalaian Notaris atas ketidaksesuaian Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari bab I hingga bab IV disertai dengan saran yang relevan yang gunanya untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif.